

Mahram dalam Perjalanan Jauh Serta Menerapkan Prinsip Islam di Tengah Perubahan Zaman

Marsya Al Farin¹, Bias Tirta Bayu², Dini Sartika³, Zaky Raihan Febrianto⁴, Wismanto⁵

Email: marsyaalfarin498@gmail.com¹, biastirtabayu@gmail.com², dinigita9470@gmail.com³,

zakyjr842@gmail.com⁴, wismanto29@umri.ac.id⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Abstract: *This study examines the concept of mahram in long distance travel and how Islamic principles can be applied in the face of ongoing societal changes. The background of this research arises from the growing phenomenon of long-distance travel, whether for work, education, or religious purposes, often involving the participation of women. On the other hand, advancements in technology and global mobility have also influenced views and practices related to mahram, particularly in the context of Islamic law. The objective of this study is to explore the understanding of mahram in the context of long-distance travel and analyze how Islamic principles can remain relevant and be applied despite the changing times. This research employs a qualitative approach through a literature review, which includes an analysis of religious texts, contemporary fatwas, and scholars' perspectives on long-distance travel and mahram. The findings indicate that, despite the dynamics of social life, the principle of mahram remains essential in safeguarding the honor and safety of individuals, especially women, during long-distance travel. However, a more flexible understanding of the application of mahram has emerged in the modern era, considering factors such as security, technology, and the existing social context. This discussion aims to provide insights into the balance between upholding Islamic teachings and addressing the challenges of travel in the face of modernity.*

Keywords: *Mahrom, traveler, changing times*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep mahram dalam perjalanan jauh dan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan di tengah perubahan zaman yang terus berkembang. Latar belakang penelitian ini muncul dari fenomena perjalanan panjang yang semakin meningkat, baik untuk tujuan pekerjaan, pendidikan, maupun ibadah, yang sering kali melibatkan peran perempuan. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan mobilitas global juga mempengaruhi pandangan dan praktik terkait mahram, khususnya dalam konteks syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali pengertian mahram dalam konteks perjalanan jauh serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat tetap relevan dan diterapkan meskipun zaman telah berubah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, yang melibatkan kajian terhadap teks-teks keagamaan, fatwa-fatwa terkini, serta perspektif ulama terkait perjalanan jauh dan mahram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika dalam kehidupan sosial, prinsip mahram tetap esensial dalam menjaga kehormatan dan keselamatan individu, terutama wanita, dalam perjalanan jauh. Namun, terdapat pemahaman yang lebih fleksibel terkait penerapan mahram di era modern, dengan mempertimbangkan faktor-faktor keamanan, teknologi, dan konteks sosial yang ada. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai keseimbangan antara menjaga ajaran Islam dan menghadapi tantangan perjalanan di tengah modernitas.

Kata Kunci: Mahrom, musyafir, perubahan zaman

1. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, perjalanan jauh atau safar memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar aktivitas berpindah tempat. Islam memberikan pedoman yang jelas terkait berbagai aspek kehidupan (Mauliza et al., 2024), termasuk dalam hal bepergian, khususnya bagi perempuan. Salah satu aturan utama yang diatur dalam perjalanan adalah kewajiban seorang perempuan untuk ditemani oleh mahram (Wardiyah, 2021), yaitu seseorang yang memiliki hubungan darah atau pernikahan yang sah, seperti ayah, saudara laki-laki, atau suami. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan perempuan selama

perjalanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar hukum dalam mengatur ketentuan mahram dalam perjalanan jauh, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan dan martabat mereka.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi transportasi, dan perubahan sosial yang pesat, banyak hal yang mempengaruhi pandangan umat Islam terhadap hukum mahram dalam perjalanan jauh (Azizah et al., 2024; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Mualif et al., 2024; Muslim et al., 2023; Wismanto, n.d.; Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, n.d.). Transportasi modern seperti pesawat terbang, kereta api, dan mobil yang semakin aman, cepat, dan efisien, telah membawa perubahan signifikan terhadap mobilitas manusia, termasuk perempuan. Begitu pula dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan perjalanan secara real-time, yang seakan mengurangi risiko yang dihadapi oleh perempuan dalam perjalanan jauh. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah aturan mahram yang diatur dalam hadis tersebut masih relevan di tengah kenyataan zaman modern ini. Banyak perempuan saat ini bepergian jauh, baik untuk tujuan pendidikan, pekerjaan, maupun ibadah, tanpa ditemani mahram, dengan alasan bahwa sarana transportasi dan sistem pengamanan yang ada saat ini sudah memadai.

Namun, meskipun kemajuan ini, tantangan baru tetap muncul. Keamanan di perjalanan, meskipun ada banyak upaya pencegahan, tetap menjadi perhatian utama. Kejahatan, ancaman, dan potensi bahaya sosial lainnya—seperti pelecehan atau penculikan—masih bisa terjadi, meskipun sudah ada sistem pengawasan yang lebih canggih. Hal ini mengingatkan kita kembali pada prinsip Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap kehormatan dan keselamatan individu, terutama perempuan. Dalam hal ini, meskipun teknologi modern dapat memberikan rasa aman, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga martabat dan keselamatan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perjalanan.

Aturan mahram dalam perjalanan jauh bukan hanya sekadar larangan atau pembatasan bagi perempuan, tetapi lebih pada prinsip perlindungan yang diberikan oleh Islam terhadap perempuan sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan martabat mereka. Al-Qur'an sendiri mengajarkan untuk menjaga kehormatan dengan sangat tegas. Dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu*

adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32). Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala bentuk perilaku yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan seseorang, terutama perempuan, harus dihindari, termasuk potensi yang muncul dalam perjalanan jauh yang tanpa pengawasan mahram. Oleh karena itu, prinsip mahram tidak hanya mengatur aspek fisik, tetapi juga melindungi martabat dan kehormatan seseorang.

Namun, di era globalisasi ini, di mana mobilitas sosial semakin tinggi, banyak perempuan yang berperan aktif dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, karier, maupun ibadah. Fenomena ini memunculkan tantangan baru dalam penerapan aturan mahram. Beberapa pihak berpendapat bahwa dengan adanya kemajuan transportasi yang lebih aman dan sistem keamanan yang terjamin, perjalanan perempuan tanpa mahram dapat dipertimbangkan, terutama dalam kondisi yang mendesak atau ketika keberadaan mahram tidak memungkinkan. Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun kondisi zaman berubah, prinsip mahram tetap relevan dan harus diterapkan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan perempuan.

Dalam konteks tersebut, perlu adanya kajian lebih dalam mengenai fleksibilitas penerapan hukum mahram di zaman modern. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah melihat situasi dan kondisi perjalanan serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keamanan, tujuan perjalanan, dan kemajuan teknologi. Sebagai contoh, beberapa fatwa ulama kontemporer menyatakan bahwa dalam situasi tertentu—misalnya, jika perjalanan tersebut dilakukan dengan sarana transportasi yang aman dan terjamin—perempuan dapat bepergian tanpa mahram, asalkan mereka mematuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Islam, seperti menjaga aurat dan tidak berada dalam situasi yang membahayakan.

Pentingnya penyesuaian dalam penerapan hukum Islam ini juga tercermin dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga keagamaan dan majelis ulama. Sebagai contoh, beberapa fatwa kontemporer mengizinkan perempuan bepergian tanpa mahram dalam kondisi tertentu, asalkan mereka bepergian untuk tujuan yang sah dan dengan jaminan keamanan yang memadai. Namun, meskipun ada fleksibilitas dalam penerapan hukum ini, esensi dari ajaran Islam yang menjaga kehormatan dan keselamatan tetap menjadi pedoman utama. Oleh karena itu, perdebatan mengenai mahram dalam perjalanan jauh bukanlah sebuah persoalan yang bersifat kaku, tetapi lebih kepada bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat tetap relevan dan diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman (Wismanto et al., 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode utama untuk menganalisis konsep mahram dalam perjalanan jauh dan penerapannya di tengah perubahan zaman. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang mahram, serta meneliti dinamika penerapan prinsip Islam dalam konteks perjalanan perempuan di era modern. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan angka atau statistik, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam mengenai pandangan para ulama dan perkembangan hukum Islam terkait isu mahram dalam perjalanan.

Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, baik yang berupa teks-teks klasik maupun karya-karya kontemporer yang relevan dengan topik ini. Sumber-sumber literatur yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan dengan perjalanan dan mahram, serta buku-buku fiqh klasik dan modern yang membahas masalah hukum Islam terkait mahram. Selain itu, fatwa-fatwa terkini yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga keagamaan atau majelis ulama juga akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan kontemporer terhadap mahram dalam perjalanan. Fatwa-fatwa ini sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola perjalanan saat ini.

Sumber lain yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah perspektif ulama kontemporer mengenai relevansi dan aplikasi hukum mahram dalam perjalanan. Perspektif ini akan diperoleh melalui analisis terhadap tulisan-tulisan para ulama, hasil seminar, serta fatwa yang membahas penerapan hukum Islam terkait mahram di era modern. Pendekatan ini akan membantu dalam menggali perbedaan pandangan yang ada di kalangan ulama mengenai fleksibilitas dalam menerapkan aturan mahram, terutama dengan kemajuan teknologi, transportasi, dan sistem keamanan yang ada.

Metode analisis isi akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam teks-teks yang dikaji, seperti kewajiban mahram, pengecualian terhadap aturan ini, serta penerapan prinsip Islam dalam konteks sosial yang semakin berubah. Analisis ini akan mengacu pada pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan individu, serta bagaimana prinsip tersebut diadaptasi dengan realitas zaman sekarang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, aturan mengenai mahram dalam perjalanan jauh bagi perempuan berkaitan erat dengan prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan keselamatan mereka (Rima Junita Putri et al., 2024). Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan tanpa mahram, yaitu anggota keluarga laki-laki yang dekat, seperti ayah, saudara laki-laki, atau suami (HR. Bukhari). Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perempuan yang bepergian tanpa mahram rentan terhadap gangguan atau potensi bahaya, baik secara fisik maupun sosial. Mahram berfungsi untuk menjaga dan melindungi wanita dari risiko-risiko tersebut.

Namun, seiring perkembangan zaman, pandangan terhadap aturan ini mulai mengalami penyesuaian. Dalam konteks modern, seperti banyaknya perempuan yang bepergian untuk pendidikan atau pekerjaan di luar negeri, beberapa ulama kontemporer mengemukakan bahwa perjalanan tanpa mahram bisa dibolehkan, asalkan ada jaminan keamanan dalam perjalanan dan tujuan yang jelas. Beberapa fatwa, seperti dari Darul Ifta' Al-Mishriyyah, menyatakan bahwa perempuan dapat bepergian tanpa mahram selama ada rekan yang dapat dipercaya, dan disertai izin dari suami atau wali. Dalam hal ini, keamanan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi, mengingat kemajuan transportasi dan komunikasi yang memungkinkan perjalanan menjadi lebih aman dibandingkan masa lalu.

Islam mengajarkan prinsip ijtihad (TazlilaTsaniai, AzzahraShifa, Chadiza Azzahra Lubis, sri Mulyani, 2024), yaitu penafsiran ulang terhadap hukum syariat sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan umat. Konsep fikih tahawwulat (fikih perubahan) misalnya(Sulton, 2024), menawarkan pendekatan yang fleksibel terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama. Fikih tahawwulat mengajak umat Islam untuk memahami dan menyikapi perubahan-perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang terjadi, dengan tetap berpegang pada ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan realitas zaman. Dalam konteks ini, perjalanan wanita tanpa mahram dapat dilihat sebagai suatu bentuk penyesuaian terhadap tuntutan sosial dan pendidikan, dengan tetap memperhatikan prinsip keselamatan dan perlindungan.

Meskipun demikian, prinsip dasar dalam Islam mengenai perlindungan perempuan tetap sangat relevan. Perlindungan terhadap perempuan dari ancaman fisik atau sosial tetap menjadi tujuan utama, baik dalam perjalanan jauh maupun dalam interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun aturan mahram dalam perjalanan tidak berubah, pelaksanaannya bisa lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi zaman, dengan tetap menjaga prinsip perlindungan yang diamanatkan oleh syariat.

Dalam penelitian ini, telah ditemukan sejumlah hasil yang mengungkapkan relevansi prinsip mahram dalam perjalanan jauh, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dengan fleksibilitas (Althafullayya et al., 2024) yang mempertimbangkan perkembangan zaman. Berdasarkan kajian terhadap teks-teks keagamaan, fatwa-fatwa terkini, dan pandangan ulama kontemporer, dapat disimpulkan bahwa meskipun zaman terus berubah, prinsip mahram tetap relevan dalam menjaga kehormatan dan keselamatan individu, terutama perempuan, dalam perjalanan jauh. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penerapan hukum mahram dalam konteks modern (Fatihin et al., 2024), dengan beberapa di antaranya mengusulkan penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan teknologi.

1. Pentingnya Mahram dalam Perjalanan Jauh

Dalam ajaran Islam, peraturan mengenai mahram bagi perempuan yang bepergian jauh adalah suatu bentuk perlindungan yang mendalam terhadap kehormatan dan keselamatan mereka. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa seorang wanita tidak boleh bepergian tanpa mahram, yang terdiri dari keluarga laki-laki yang dekat, seperti ayah, saudara laki-laki, atau suami. Hadits ini mengandung prinsip yang sangat penting, yakni menjaga perempuan dari potensi ancaman dan gangguan, baik fisik maupun sosial, yang mungkin muncul dalam perjalanan. Tanpa adanya mahram, perempuan lebih rentan terhadap pelecehan, eksploitasi, dan tindakan kriminal lainnya yang bisa terjadi, terutama dalam perjalanan yang jauh atau di tempat yang tidak dikenal.

Pada dasarnya, Islam sangat memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan umatnya (Asbar & Wijaya, 2021), termasuk dalam konteks perjalanan. Mahram di sini berfungsi sebagai pelindung yang menjaga perempuan dari segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Keberadaan mahram dalam perjalanan juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan keluarga, di mana seorang mahram dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dalam perjalanan jauh. Selain aspek fisik, aspek psikologis juga menjadi perhatian, karena adanya mahram memberikan rasa aman dan melindungi perempuan dari potensi dampak negatif yang dapat merusak reputasi dan martabat mereka.

Namun, dengan berkembangnya zaman dan perubahan sosial, banyak perempuan yang kini bepergian untuk tujuan pendidikan, pekerjaan, atau aktivitas lain yang memerlukan perjalanan jauh. Dalam konteks ini, muncul berbagai pandangan dari ulama kontemporer yang mencoba untuk menyesuaikan hukum mahram dengan situasi modern.

Beberapa fatwa menyatakan bahwa perempuan bisa bepergian tanpa mahram, asalkan ada jaminan keamanan dan perempuan tersebut berada dalam lingkungan yang aman dan dapat dipercaya. Hal ini, tentu saja, mempertimbangkan kemajuan di bidang transportasi dan teknologi komunikasi yang membuat perjalanan menjadi lebih aman dibandingkan dengan masa lalu. Fatwa dari lembaga-lembaga seperti Darul Ifta' Al-Mishriyyah juga memberikan pembolehan bagi perempuan yang bepergian untuk menuntut ilmu atau bekerja, dengan syarat bahwa perjalanan tersebut dilakukan dalam kondisi yang aman dan mendapatkan izin dari wali atau suami.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek fisik dalam perjalanan, tetapi juga mengatur tentang kehormatan dan integritas moral perempuan (Zubaidi, 2022). Oleh karena itu, aturan mengenai mahram dalam perjalanan juga berhubungan erat dengan prinsip menjaga martabat dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Keberadaan mahram bukan hanya soal menjaga keselamatan, tetapi juga soal menciptakan sistem yang mencegah potensi kerusakan moral yang bisa ditimbulkan oleh perjalanan yang tidak terkontrol. Prinsip dasar ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesejahteraan sosial, di mana perempuan tidak hanya dilindungi dari ancaman fisik, tetapi juga dari potensi ancaman terhadap nilai-nilai moral dan sosial mereka.

Namun, dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat, konsep "fikih tahawwulat" atau fikih perubahan menjadi penting untuk dipertimbangkan. Fikih tahawwulat merupakan pendekatan dalam Islam yang mengajarkan umat untuk tetap memegang prinsip-prinsip agama, namun dengan penyesuaian terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial yang ada. Dalam konteks perjalanan perempuan, ijtihad yang fleksibel dapat diterapkan asalkan prinsip perlindungan terhadap perempuan tetap dijaga. Dalam hal ini, meskipun hukum mahram tetap berlaku, kondisi sosial dan teknologi yang ada memungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya. Dalam dunia yang semakin global dan terkoneksi, banyak perempuan yang bepergian untuk tujuan yang sah, seperti menuntut ilmu atau bekerja di luar negeri, yang jika dilakukan dengan pengaturan yang baik dan izin dari wali, dapat tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan perempuan.

Dengan demikian, meskipun prinsip hukum mahram dalam perjalanan jauh tetap sangat relevan, penerapannya harus dapat beradaptasi dengan realitas zaman yang terus berubah. Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip syariat dan kondisi zaman (Padila et al., 2024), agar umat Islam dapat tetap menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama, namun dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan perkembangan zaman.

Dalam ajaran Islam, mahram tidak hanya berfungsi sebagai pengantar fisik dalam perjalanan, tetapi juga berperan sebagai pelindung bagi perempuan dari berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan dan kehormatan mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang kewajiban bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah untuk tidak bepergian sejauh perjalanan sehari semalam tanpa mahram menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini dalam menjaga perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, mahram dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga perempuan, terutama ketika mereka berada di luar rumah atau melakukan perjalanan jauh yang dapat menimbulkan potensi bahaya.

Pentingnya keberadaan mahram ini tidak hanya terletak pada aspek fisik, tetapi juga berkaitan dengan prinsip menjaga kehormatan dalam ajaran Islam. Sebagaimana tertuang dalam surat Al-Isra ayat 32, *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra: 32), perjalanan tanpa mahram dapat membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam situasi yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan mereka. Oleh karena itu, aturan mahram dalam perjalanan jauh bukanlah sekadar aturan yang membatasi, tetapi lebih pada prinsip perlindungan terhadap perempuan sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan martabat mereka.

2. Dinamika Perkembangan Zaman dan Teknologi

Dinamika perkembangan zaman dan teknologi merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Sejak revolusi industri hingga kemajuan teknologi informasi saat ini, setiap perubahan dalam teknologi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia (Ackley, 1986), baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Teknologi telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, hingga cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Perubahan ini sangat mendalam, dan dampaknya terasa tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara berkembang, di mana akses terhadap teknologi terus meluas. Sebagai contoh, internet telah mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi, memberikan akses tanpa batas ke pengetahuan dan sumber daya yang sebelumnya tidak tersedia.

Teknologi telah membuka dunia yang lebih terhubung dan global. Akses informasi yang lebih cepat memungkinkan orang untuk belajar dan berkolaborasi secara lebih efektif. Pendidikan, yang dulunya terbatas oleh jarak dan waktu, kini bisa diakses oleh siapa saja melalui platform pembelajaran online dan aplikasi mobile. Teknologi seperti

kecerdasan buatan, big data, dan komputasi awan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia bisnis dan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan media sosial, misalnya, memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan cepat dan membentuk komunitas online, yang memperkaya kehidupan sosial dan membangun jejaring yang lebih luas.

Namun, di balik semua kemajuan ini, teknologi juga membawa tantangan besar, terutama dalam hal dampak sosial dan moral. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan teknologi yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penyebaran informasi palsu, ketergantungan pada perangkat digital, serta dampak buruk terhadap kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan misalnya, bisa menyebabkan isolasi sosial, kecemasan, dan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, akibat perbandingan sosial yang sering terjadi di dunia maya. Dalam banyak kasus, teknologi juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, karena akses terhadap teknologi masih terbatas di beberapa wilayah atau di kalangan kelompok tertentu dalam masyarakat.

Dinamika ini mengharuskan adanya penyesuaian dalam cara kita mengelola dan menggunakan teknologi. Konsep "fikih tahawwulat" (fikih perubahan) dalam Islam, misalnya, mengajarkan pentingnya penyesuaian ajaran agama dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, teknologi tidak harus dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan, asalkan digunakan dengan bijaksana. Islam mengajarkan umatnya untuk menggunakan teknologi untuk kemaslahatan umat, menjaga nilai-nilai moral dan etika, serta menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan individu dan masyarakat.

Perkembangan teknologi juga menuntut perubahan dalam pola hidup dan pola pikir. Misalnya, dengan adanya pekerjaan jarak jauh (remote work) dan fleksibilitas waktu yang ditawarkan oleh teknologi komunikasi, masyarakat kini dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Adanya teknologi yang memungkinkan kita untuk bekerja kapan saja dan di mana saja, membawa tantangan baru dalam hal manajemen waktu dan pengaturan prioritas, serta bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kualitas hidup dan hubungan sosial.

Dalam konteks sosial, teknologi juga mempengaruhi cara kita berinteraksi satu sama lain. Dulu, masyarakat cenderung lebih bergantung pada hubungan tatap muka dan interaksi langsung, namun kini, interaksi sosial sebagian besar dilakukan melalui platform digital. Meskipun ini memudahkan komunikasi, seringkali interaksi digital mengurangi

kualitas hubungan interpersonal yang terjadi dalam kehidupan nyata. Selain itu, komunikasi melalui teknologi seringkali bersifat satu arah atau terbatas, yang bisa menyebabkan kurangnya pemahaman atau keterlibatan yang lebih dalam antarindividu.

Penting untuk menyadari bahwa kemajuan teknologi membawa perubahan yang tak terhindarkan, namun kita juga perlu menghadapinya dengan bijaksana. Teknologi, meskipun memberikan berbagai manfaat, harus dikelola dengan hati-hati agar tidak merusak nilai-nilai sosial yang ada. Salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan etis, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan prinsip moral yang ada dalam masyarakat.

Maka, dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman dan teknologi, kita dituntut untuk tetap beradaptasi dan mengembangkan cara berpikir yang kritis, serta mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari setiap kemajuan yang ada. Teknologi bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, dan dalam penggunaannya, kita harus tetap menjaga nilai-nilai dasar yang penting untuk kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang bijak dan bertanggung jawab, teknologi bisa menjadi kekuatan positif yang mendukung perkembangan manusia dan masyarakat di masa depan.

Pandangan ulama kontemporer terkait penerapan mahram dalam perjalanan jauh sangat beragam. Sebagian ulama masih mempertahankan pandangan klasik yang mengharuskan perempuan ditemani mahram dalam setiap perjalanan jauh. Mereka berargumen bahwa meskipun ada kemajuan dalam hal transportasi dan teknologi, prinsip mahram tetap menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan, karena ia merupakan perlindungan yang Allah tetapkan untuk perempuan. Mereka menganggap bahwa meskipun ada upaya-upaya untuk menjamin keselamatan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa perempuan sepenuhnya aman dalam perjalanan tanpa mahram.

Namun, sebagian ulama lain cenderung lebih fleksibel dalam melihat situasi ini. Mereka menyarankan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti ketika perjalanan menggunakan sarana transportasi yang terjamin keamanannya dan dalam kondisi yang mendesak, perempuan boleh bepergian tanpa mahram, selama tujuan perjalanan tersebut sah dan tidak bertentangan dengan syariat. Beberapa fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan di negara-negara dengan masyarakat yang lebih progresif menyatakan bahwa perjalanan perempuan dengan menggunakan transportasi umum yang aman (misalnya pesawat atau kereta) dapat diterima meskipun tanpa mahram, asalkan perempuan tersebut menjaga adab dan kehormatan sesuai dengan tuntunan Islam.

3. Fleksibilitas Penerapan Mahram dalam Perjalanan Jauh

Penerapan mahram dalam perjalanan jauh bagi perempuan dalam Islam memiliki dasar yang sangat penting terkait dengan perlindungan terhadap keselamatan dan kehormatan perempuan. Dalam berbagai hadits yang diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan jauh tanpa didampingi mahram, yang merupakan anggota keluarga laki-laki yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat seperti ayah, saudara laki-laki, atau suami. Hukum ini bertujuan untuk menjaga perempuan dari potensi bahaya atau gangguan yang bisa terjadi selama perjalanan yang jauh. Mahram berfungsi sebagai pelindung perempuan, yang bertugas untuk memastikan bahwa perempuan tidak terpapar pada ancaman fisik, sosial, atau bahkan moral selama perjalanan mereka. Dalam konteks ini, mahram memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kehormatan perempuan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, penerapan hukum tentang mahram mulai dipertimbangkan kembali. Di zaman modern ini, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap cara kita bepergian dan berinteraksi. Sebagai contoh, sistem transportasi yang lebih aman, adanya pemantauan real-time melalui teknologi komunikasi seperti telepon seluler atau aplikasi pelacak perjalanan, serta kemudahan akses informasi membuat perjalanan menjadi lebih terorganisir dan lebih terjamin keamanannya dibandingkan dengan zaman dahulu. Dalam konteks ini, beberapa ulama kontemporer mulai memberikan pandangan bahwa perjalanan tanpa mahram mungkin bisa diperbolehkan, terutama jika ada jaminan keselamatan yang dapat dipastikan, serta adanya izin atau persetujuan dari suami atau wali.

Diskusi ini mencerminkan prinsip ijtihad dalam Islam, yaitu penafsiran dan penyesuaian hukum agama sesuai dengan kondisi zaman dan perkembangan yang ada. Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan kontemporer menyatakan bahwa dengan kondisi perjalanan yang lebih aman, dan jika perempuan tersebut berada dalam kelompok atau lingkungan yang dapat dipercaya, maka perjalanan tanpa mahram bisa dibolehkan. Pandangan ini mempertimbangkan bahwa meskipun hukum asalnya melarang perjalanan tanpa mahram, dalam konteks zaman yang penuh dengan kemajuan dan fasilitas transportasi yang lebih aman, hukum tersebut dapat diterapkan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Namun demikian, prinsip dasar dalam Islam yang tetap harus dijaga adalah bahwa tujuan dari aturan mahram ini adalah untuk memastikan keselamatan perempuan dan

melindungi kehormatan mereka. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa meskipun aturan ini bisa lebih fleksibel, tetap ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Misalnya, meskipun perjalanan tersebut aman, penting untuk memastikan bahwa perempuan yang bepergian tersebut tidak akan terjerumus dalam kondisi yang dapat merugikan mereka secara moral atau sosial, seperti potensi terpapar pada lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam atau berisiko mengalami eksploitasi.

Dalam hal ini, kebijaksanaan dalam menerapkan hukum mahram dalam konteks perjalanan jauh tidak hanya mempertimbangkan kemajuan teknologi dan transportasi, tetapi juga harus mempertimbangkan keselamatan dan perlindungan terhadap perempuan secara menyeluruh. Perubahan zaman yang membawa perkembangan ini perlu diimbangi dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dalam Islam, di mana kemajuan teknologi harus dilihat sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup, tanpa mengorbankan prinsip perlindungan dan kehormatan yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, penerapan hukum mahram dapat lebih fleksibel, tetapi harus tetap berpegang pada tujuan utama, yakni untuk menjaga keamanan dan martabat perempuan dalam perjalanan.

Sebagian besar ulama kontemporer berpendapat bahwa hukum Islam dalam hal mahram tidak bersifat kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi zaman. Dalam konteks perjalanan jauh, mereka menyarankan agar pendekatan yang digunakan lebih berbasis pada situasi dan kondisi yang ada. Sebagai contoh, jika seorang perempuan bepergian dalam situasi yang sangat mendesak, seperti untuk urusan pekerjaan atau ibadah yang tidak dapat ditunda, dan menggunakan sarana transportasi yang aman, maka keberadaan mahram mungkin tidak menjadi keharusan mutlak. Namun, perempuan tersebut harus tetap menjaga adab dan etika Islam, termasuk berpakaian sesuai syariat, menjaga aurat, serta tidak berada dalam kondisi yang dapat membahayakan dirinya.

Selain itu, faktor keamanan juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah perjalanan perempuan dapat dilakukan tanpa mahram. Misalnya, jika suatu perjalanan berlangsung dalam kondisi yang tidak aman atau berisiko tinggi, misalnya melalui daerah konflik atau tidak ada sistem pengawasan yang memadai, maka keberadaan mahram menjadi sangat penting. Oleh karena itu, fleksibilitas penerapan mahram sangat tergantung pada konteks perjalanan, baik dari segi tujuan, sarana transportasi, dan tingkat keamanannya.

4. Penerapan Mahram dalam Konteks Sosial yang Berubah

Penerapan mahram dalam konteks sosial yang berubah merupakan topik yang sangat relevan dalam era modern ini, di mana masyarakat dan budaya mengalami transformasi besar-besaran. Dalam tradisi Islam, hukum yang melarang perempuan bepergian jauh tanpa mahram adalah untuk menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan, serta untuk mencegah potensi ancaman yang mungkin mereka hadapi selama perjalanan. Hukum ini didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Mahram, yang biasanya merupakan anggota keluarga laki-laki yang sangat dekat (ayah, saudara laki-laki, atau suami), dianggap bertanggung jawab atas keselamatan dan perlindungan perempuan selama perjalanan jauh.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, banyak perubahan sosial yang memengaruhi penerapan hukum ini. Perubahan ini sangat terkait dengan kemajuan teknologi, terutama dalam bidang transportasi, komunikasi, dan keselamatan. Misalnya, dengan adanya transportasi modern yang lebih aman, sistem transportasi yang dapat dipantau secara real-time, serta komunikasi yang lebih mudah dengan teknologi ponsel dan aplikasi pelacakan, perjalanan jauh menjadi lebih terorganisir dan dapat dijamin keamanannya. Selain itu, perempuan kini lebih terlibat dalam dunia pendidikan, karir, dan kegiatan sosial lainnya yang memerlukan mereka untuk melakukan perjalanan sendiri.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah hukum mahram harus tetap diterapkan secara ketat ataukah dapat disesuaikan dengan kondisi zaman. Beberapa pandangan kontemporer yang lebih fleksibel mengusulkan bahwa perempuan yang bepergian dengan tujuan yang sah, seperti untuk pendidikan atau pekerjaan, dan dengan sistem pengawasan yang baik, dapat melakukan perjalanan tanpa mahram. Ini mengingat kenyataan bahwa banyak perempuan kini bepergian dengan kelompok atau dalam kondisi yang jauh lebih aman dibandingkan dengan kondisi masa lalu. Dalam pandangan ini, penerapan hukum mahram lebih mengedepankan aspek keamanan dan perlindungan moral perempuan, yang mungkin lebih terjamin dengan teknologi dan kemajuan lainnya.

Pandangan ini juga didukung oleh prinsip ijtihad dalam Islam, yang memungkinkan ulama untuk menafsirkan kembali hukum agama sesuai dengan kebutuhan dan keadaan zaman. Ijtihad memberi ruang bagi penyesuaian hukum yang sesuai dengan konteks sosial yang berubah. Dalam hal ini, perjalanan perempuan yang dilakukan dengan teknologi modern, dalam kelompok yang dapat dipercaya, atau dengan izin dari suami atau wali, bisa diterima asalkan faktor keamanan dan perlindungan tetap terjaga. Seiring

dengan perkembangan zaman, banyak ulama yang berpendapat bahwa hukum mahram ini dapat diterapkan dengan lebih fleksibel, asal tetap mengutamakan keselamatan dan kehormatan perempuan.

Namun demikian, meskipun ada pandangan yang lebih fleksibel, prinsip dasar yang harus selalu dijaga adalah bahwa tujuan utama dari hukum mahram adalah untuk menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan. Oleh karena itu, meskipun penerapan hukum ini bisa lebih disesuaikan dengan zaman, hal tersebut tidak boleh mengabaikan faktor-faktor seperti risiko sosial atau moral yang mungkin dihadapi perempuan, terutama dalam situasi di mana pengawasan atau perlindungan yang memadai tidak tersedia. Perubahan sosial yang membawa kemajuan dalam mobilitas perempuan harus selalu diimbangi dengan kesadaran untuk melindungi perempuan dari potensi bahaya yang dapat mengancam martabat dan keselamatan mereka.

Lebih jauh lagi, penerapan mahram dalam konteks sosial yang berubah juga harus mempertimbangkan faktor budaya dan norma sosial yang berkembang di setiap masyarakat. Di beberapa negara Muslim, ada pandangan yang lebih konservatif mengenai mahram, sementara di tempat lain, norma sosial mungkin lebih terbuka terhadap peran perempuan yang lebih aktif dalam kehidupan publik dan dunia kerja. Oleh karena itu, meskipun ada ruang untuk penyesuaian hukum, penting untuk memahami bahwa penerapan hukum mahram yang fleksibel harus selalu mengutamakan prinsip dasar Islam tentang perlindungan, martabat, dan keselamatan perempuan.

Dengan demikian, penerapan mahram dalam perjalanan jauh dapat lebih fleksibel jika dilihat dari perspektif perkembangan zaman, teknologi, dan peran sosial perempuan yang semakin berkembang. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus berada dalam koridor yang tidak mengabaikan prinsip utama Islam tentang perlindungan perempuan dan menjaga integritas moral serta keselamatan mereka dalam setiap keadaan.

Perubahan dalam struktur sosial juga memengaruhi penerapan prinsip mahram dalam perjalanan jauh. Dalam masyarakat yang lebih terbuka dan memungkinkan perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan dan karier, pertanyaan tentang penerapan aturan mahram menjadi lebih relevan. Di banyak negara Muslim, perempuan kini lebih sering bepergian tanpa mahram untuk menuntut ilmu, bekerja, atau beribadah. Dalam kondisi ini, banyak perempuan yang memerlukan penyesuaian terhadap aturan tradisional, mengingat adanya tuntutan sosial dan ekonomi yang tidak bisa dihindari.

Namun, meskipun aturan mahram dapat diberikan kelonggaran dalam beberapa kondisi, prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam tetap tidak berubah. Selalu ada batasan dalam setiap keringanan yang diberikan. Oleh karena itu, penerapan mahram dalam perjalanan jauh harus tetap berorientasi pada tujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk bahaya, menjaga kehormatan mereka, serta menjauhkan mereka dari potensi fitnah dan kerusakan. berikut adalah sebuah dalil yang berkaitan dengan masalah mahram dalam perjalanan jauh dan penerapan prinsip Islam di tengah perubahan zaman : Surah An-Nur Ayat (24:31).

Artinya: "Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan tidak menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, anak-anak mereka, anak-anak suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan seagama mereka, budak-budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung.'" (An-Nur Ayat (24:31).

Dalil ini menjelaskan berisi perintah Allah kepada wanita beriman untuk menjaga aurat dan batasan-batasan pergaulan mereka, salah satunya terkait dengan orang-orang yang boleh melihat aurat atau berinteraksi lebih dekat dengan mereka. Dalam konteks mahram, ayat ini menjelaskan siapa saja yang boleh menjadi mahram bagi seorang wanita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perjalanan jauh.

Terkait dengan perjalanan jauh, dalam Islam, seorang wanita yang bepergian jauh disarankan untuk ditemani oleh seorang mahram, yaitu seseorang yang memiliki hubungan darah yang dekat dan tidak bisa menikah dengan mereka, seperti ayah, saudara laki-laki, atau suami. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga keselamatan dan kehormatan wanita dalam perjalanan, serta mencegah potensi bahaya dan fitnah yang mungkin terjadi.

Penerapan prinsip Islam di tengah perubahan zaman, meskipun zaman telah berubah, prinsip dasar seperti menjaga aurat, menjaga kehormatan diri, dan mengutamakan keselamatan dalam perjalanan tetap relevan. Di tengah kemajuan teknologi

dan pergerakan masyarakat yang lebih bebas, prinsip mahram dalam perjalanan mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan fisik dan moral, baik bagi pria maupun wanita.

Dengan demikian, meskipun zaman telah berubah, penerapan nilai-nilai Islam seperti yang terkandung dalam ayat ini tetap relevan dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek perjalanan dan interaksi antara laki-laki dan perempuan.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip mahram dalam perjalanan jauh tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks modern, meskipun dengan penyesuaian yang memperhatikan kondisi zaman. Sementara sebagian ulama masih berpegang pada pandangan klasik bahwa perempuan wajib ditemani mahram dalam setiap perjalanan jauh, sebagian ulama lainnya mengusulkan fleksibilitas dalam penerapannya, dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan dengan cara yang aman dan untuk tujuan yang sah. Penerapan prinsip mahram ini bukanlah sekadar aturan yang membatasi, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan. Dengan mempertimbangkan perkembangan zaman, teknologi, dan situasi sosial, Islam tetap mengajarkan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan perempuan tanpa mengorbankan esensi ajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaharui pemahaman kita terhadap mahram, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam syariat Islam, agar penerapannya tetap relevan dengan tantangan zaman yang terus berkembang.

Penerapan hukum mahram dalam perjalanan jauh bagi perempuan dalam Islam bertujuan untuk menjaga keselamatan, kehormatan, dan integritas perempuan. Secara tradisional, perempuan yang hendak melakukan perjalanan jauh harus didampingi oleh mahram, yang berfungsi sebagai pelindung mereka dari potensi bahaya dan risiko sosial yang bisa terjadi selama perjalanan. Aturan ini berlandaskan pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan perlunya perlindungan bagi perempuan, agar mereka tidak terpapar pada gangguan fisik atau moral. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan perubahan sosial, penerapan hukum mahram ini mengalami berbagai penyesuaian. Kemajuan teknologi dalam bidang transportasi, komunikasi, dan keselamatan, seperti sistem transportasi yang lebih teratur dan terpantau, serta akses mudah untuk berkomunikasi selama perjalanan, memungkinkan perempuan untuk bepergian dengan lebih aman tanpa mahram. Selain itu, semakin banyak perempuan yang berperan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, yang

sering kali mengharuskan mereka untuk bepergian jauh. Dalam konteks ini, beberapa pandangan kontemporer menyarankan bahwa hukum mahram bisa lebih fleksibel, asalkan perjalanan tersebut aman dan terjamin, serta dilakukan dengan izin dari suami atau wali.

Namun, fleksibilitas dalam penerapan hukum ini harus selalu berpegang pada prinsip dasar Islam, yaitu untuk melindungi perempuan dari risiko sosial dan moral yang dapat membahayakan kehormatan dan keselamatan mereka. Penerapan hukum mahram harus tetap mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi sosial dan budaya yang ada, dengan tetap menjaga agar perempuan tidak terpapar pada ancaman yang dapat merusak martabat dan keselamatan mereka. Oleh karena itu, meskipun penerapan hukum mahram bisa lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman, aspek perlindungan, keamanan, dan kehormatan perempuan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penafsiran dan penerapannya. Dengan demikian, hukum mahram dapat tetap relevan di tengah perubahan zaman, asalkan dijalankan dengan kebijaksanaan dan penuh pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackley, S. L. (1986). *Technology in business*. Northcon - Conference Record, 1(1).
- Althafullayya, M. R., Ramadhani, D., Salsabilla, T., Qur, I. A.-, Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2024). *Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia*. 2(1), 87–102.
- Asbar, M., & Wijaya, A. (2021). *Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerja perspektif masalah*. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 502–511. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18456>
- Azizah, I. N., Naila, Z. P., Sari, M. W., Wismanto, Z., Saidah, E., Ibrahim, R., & Salim, A. (2024). *Membenahi pergaulan remaja di era disrupsi melalui pendidikan fikih Universitas Muhammadiyah Riau*. 3.
- Fatihin, M. K., Haris, Y. S., Hatta, J., Ahmad, U., & Yogyakarta, D. (2024). *Analisis fenomena berpacaran perspektif Surah Al-Isrā' Ayat سِدِّي وَتَقَرُّوْا زَهْنَ فَاَحْشَدْ*. 4(September), 207–231.
- Khairul Amin, Imam Subaweh, T., Prihatin, Y., & Yusnimar Yusri, W. (2022). *Kemampuan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan Islam di era disrupsi*. 11, 204–226.
- Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-Zahra, C., Helwena, T., & Wismanto, W. (2024). *Pendidikan Islam dari sudut pandang kehidupan manusia*. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 202–215.
- Mualif, A., Fitri, A., Tauhid, Z., & Wismanto, W. (2024). *Pengembangan masyarakat Muslim yang harmonis melalui pendidikan berbasis sunnah di era disrupsi*. *Journal of Education Research*, 5(2), 2450–2457. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1260>

- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen kepala sekolah dasar Islam dalam mengembangkan pendidikan karakter religius di era disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Padila, C., Amanah, T. R., Safni, P., Zulmuqim, & Masyhudi, F. (2024). Nilai-nilai pendidikan Islam di zaman Nabi Muhammad dan relevansinya dengan zaman sekarang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 341–349.
- Rima Junita Putri, Yohana Dwi Putri, Lili Marzila, Wismanto Wismanto, Rafifah Qanita, & Nailah Assahira. (2024). Putusnya perkawinan karena li'an dalam pandangan maqashid syariah. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(1), 76–93. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.56>
- Sulton, A. (2024). Biografi intelektual Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur Islam di Indonesia. 1(2), 208–221. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.1456>
- Tazlila Tsaniai, Azzahra Shifa, Chadiza Azzahra Lubis, & Sri Mulyani, W. (2024). Akhlak dan etika peserta didik berbasis pendekatan normatif ditinjau. *IHASNIKA Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 128–142.
- Wardiyah, J. (2021). Al-Qur'an bertutur tentang perempuan melacak kedudukan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1), 79–87. <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v2i1.190>
- Wismanto, A. Salim, Afdal, D., & Deprizon, A. F. (n.d.). Peran manajemen teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan di era disrupsi. 4(3), 1290–1297.
- Wismanto, Zuhri, & Zhafira, A. (2023). Upaya pencegahan budaya syirik di media sosial melalui pendidikan Islam berbasis Al-Islam Kemuhammadiyah. *Jurnal HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 338–350.
- Wismanto. (n.d.). Urgensi guru PAI dalam pembentukan akhlak siswa di era disrupsi-parafrase.
- Zubaidi, A. (2022). Generasi Islam masa kini dan mempersiapkannya untuk masa mendatang. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah*, 2(3), 99–106.